

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 2 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN RETRIBUSINYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum serta mendukung terwujudnya iklim berusaha yang sehat dan kondusif, diperlukan upaya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha perdagangan;
 - b. bahwa salah satu bentuk upaya pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban dilaksanakan melalui mekanisme perizinan;
 - c. bahwa dalam pemberian Izin Usaha Perdagangan yang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan, maka terhadap pemberian Izin Usaha Perdagangan dikenakan Retribusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah:
- 16. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 09/M-DAE/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Surat Izin Perdagangan;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 1987 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN RETRIBUSINYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perdagangan.
- 5. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.
- 8. Perseroan Terbuka (Tbk) adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan ketentuan perundangan di bidang Pasar Modal.
- 9. Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
- 10. Tanda Bukti Lapor yang selanjutnya disingkat TBL adalah surat tanda bukti lapor bagi perusahaan yang akan membuka perusahaan cabang/perwakilan perusahaan di Daerah.

- 11. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang berkedudukan ditempat yang berlainan dan bertindak atas nama sendiri atau bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
- 12. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili perusahaan pusat untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
- 13. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia, yang meliputi hak cipta, paten, merk, desain industri, rahasia dagang, sirkuit terpadu, dan varietas tanaman.
- 14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
- 15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- 16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Dearah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
- 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.

- 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi yang timbul karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 21. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- 22. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftarkan dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi Daerah.
- 23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan/peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.
- 24. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya, dengan menunjuk surat tugas sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diaturnya IUP adalah untuk membina, mengatur dan mengawasi kegiatan usaha perdagangan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap usaha perdagangan dalam rangka mendorong kemajuan pembangunan perekonomian di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Usaha perdagangan terdiri atas:

- a. Usaha Perdagangan Kecil;
- b. Usaha Perdagangan Menengah; dan
- c. Usaha Perdagangan Besar.

- (1) Usaha Perdagangan Kecil adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Usaha Perdagangan Menengah adalah perusahaan yang melakukan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Usaha Perdagangan Besar adalah:
 - a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. perusahaan dimaksud huruf a yang berstatus Perseroan Terbuka (Tbk) dan telah menjual saham perusahaan paling banyak 49 % (empat puluh sembilan perseratus) dari seluruh jumlah saham perusahaan kepada masyarakat, badan usaha dan/atau perorangan asing melalui penawaran secara umum dan terbuka.

BABIV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap usaha perdagangan wajib mempunyai IUP.
- (2) IUP dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. IUP Kecil;
 - b. IUP Menengah;
 - c. IUP Besar; dan
 - d. IUP Perseroan Terbuka (Tbk);
- (3) IUP diberikan oleh Bupati kepada penanggung jawab/ direktur utama/pemilik perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia atas nama perusahaan.
- (4) Setiap IUP yang diberikan hanya berlaku untuk 1 (satu) bidang usaha perdagangan.
- (5) Pemberian IUP dikenakan Retribusi.
- (6) IUP berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (1) Dikecualikan dari ketentuan wajib IUP dimaksud Pasal 5 ayat (1) kepada :
 - a. cabang perusahaan/perwakilan perusahaan;
 - b. perusahaan kecil perorangan yang tidak berbadan hukum atau persekutuan dan diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau hanya mempekerjakan anggota keluarganya; dan
 - c. pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan wajib Retribusi dimaksud Pasal 5 ayat (5) kepada Usaha Perdagangan Kecil dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan seluruhnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, yang belum mempunyai IUP sebelumnya.

(3) Perusahaan dimaksud ayat (1) huruf b dan c dapat diberikan IUP apabila dikehendaki yang bersangkutan tanpa dikenakan Retribusi.

Pasal 7

Bagi perusahaan yang melakukan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi sesuai perdagangan jasa, penjualan langsung, penjualan berjenjang, penjualan minuman beralkohol dan pasar modern diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH IUP

- (1) Untuk memperoleh IUP, Pemohon wajib mengisi formulir yang disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas/Koperasi:
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pas photo pemilik/direktur utama/penanggung jawab perusahaan atau fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Koperasi dan Perubahannya (apabila ada);
 - fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang;
 - 3. fotokopi Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri yang berwenang bagi Perseroan Terbatas; dan
 - 4. Neraca Perusahaan.
 - b. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas/ Koperasi:
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pas photo pemilik/penanggung jawab perusahaan atau fotokopi Akta Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri bagi Perusahaan Persekutuan;
 - fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang; dan
 - 3. Neraca Perusahaan.

- c. Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk):
 - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pas photo pemilik/penanggung jawab/direktur utama;
 - fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan serta Surat Persetujuan Status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3. fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dari Pejabat yang berwenang;
 - 4. fotokopi IUP sebelum menjadi Perseroan Terbuka (Tbk);
 - 5. fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan (STP-LKTP) tahun buku terakhir; dan
 - surat dari Badan Pengawas Pasar Modal yang menerangkan bahwa perusahaan yang bersangkutan telah melakukan penawaran umum secara luas dan terbuka.
- (2) Ketentuan persyaratan dimaksud ayat (1) yang melampirkan dalam bentuk fotokopi, disampaikan dengan menunjukkan dokumen asli pada saat pengajuan permohonan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PEMBUKAAN CABANG PERUSAHAAN/ PERWAKILAN PERUSAHAAN

- (1) Perusahaan pemegang IUP perusahaan pusat yang akan membuka cabang perusahaan/perwakilan perusahaan wajib melapor secara tertulis kepada Bupati di tempat kedudukan kantor cabang perusahaan/perwakilan perusahaan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan tertulis wajib mengisi formulir/ blangko permohonan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi IUP perusahaan pusat yang telah dilegalisir;
 - b. fotokopi Akta Notaris atau dokumen lain mengenai pembentukan kantor cabang perusahaan/perwakilan perusahaan; dan
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab kantor cabang perusahaan/perwakilan perusahaan.

- (3) Cabang perusahaan/perwakilan perusahaan yang melapor diberikan TBL paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen secara lengkap dan benar.
- (4) TBL dimaksud ayat (3) merupakan bukti bahwa IUP perusahaan pusat berlaku juga bagi cabang perusahaan/perwakilan perusahaan di Daerah.
- (5) TBL wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun dengan persyaratan sama dengan dimaksud ayat (2).
- (6) Pemberian TBL dikenakan Retribusi.

BAB VII

TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh atau daftar ulang IUP/TBL, pemohon mengajukan permohonan dan persyaratan dimaksud Pasal 8 kepada Bupati.
- (2) IUP/TBL diberikan atas nama pemohon.
- (3) IUP/TBL diberikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan beserta persyaratannya secara lengkap dan benar.

- (1) Apabila jangka waktu tersebut Pasal 10 ayat (3) telah habis dan IUP/TBL belum dikeluarkan atau permohonan IUP/TBL belum ditanggapi, maka permohonan IUP/TBL dianggap disetujui dan IUP/TBL segera dikeluarkan tanpa persyaratan dan biaya tambahan.
- (2) Permohonan IUP/TBL tidak diterima apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud Pasal 8.
- (3) Permohonan IUP/TBL yang ditolak harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada pemohon.

BAB VIII

MASA BERLAKU DAN PENGGANTIAN IUP/TBL

Pasal 12

- (1) IUP/TBL berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap perusahaan yang telah memperoleh IUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya IUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan.
- (3) Apabila IUP/TBL yang diperoleh perusahaan hilang, rusak atau tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian IUP/TBL secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Permohonan penggantian IUP/TBL yang hilang, rusak atau tidak terbaca dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan dimaksud Pasal 8 serta Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian bagi IUP/TBL yang hilang dan IUP/TBL yang asli bagi IUP/TBL yang rusak atau tidak terbaca.

BAB IX

PERUBAHAN PERUSAHAAN

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh IUP/TBL apabila melakukan perubahan perusahaan wajib mengajukan permohonan perubahan IUP/TBL kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan perusahaan meliputi :
 - a. nama perusahaan;
 - b. bentuk perusahaan;
 - c. alamat kantor perusahaan;
 - d. nama pemilik/penanggung jawab;
 - e. alamat pemilik/penanggung jawab;

- f. modal dan kekayaan bersih (netto);
- g. bidang usaha; dan/atau
- h. jenis barang/jasa dagang utama.
- (3) Perusahaan yang telah memperoleh IUP apabila melakukan perubahan yang menyangkut modal dan kekayaan ditentukan sebagai berikut :
 - a. bagi IUP kecil yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan IUP; dan
 - b. bagi IUP menengah yang melakukan perusahaan modal dan kekayaan bersih sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan IUP.

BAB X

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Pertama

Kewajiban dan Hak Bupati

Pasal 14

Bupati wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 15

Bupati berhak:

- a. menolak permohonan IUP/daftar ulang IUP dengan memberikan alasan penolakannnya;
- b. memberikan IUP/perubahan/daftar ulang IUP;

- c. memberikan TBL/daftar ulang TBL;
- d. memberikan peringatan kepada Pemilik IUP/TBL;
- e. membekukan IUP/TBL; dan
- f. mencabut IUP/TBL.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Pemilik IUP/TBL

Pasal 16

Setiap Pemilik IUP/TBL wajib:

- a. mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan paling lambat 3
 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya IUP/TBL;
- b. mendaftarulangkan IUP/TBL setiap 5 (lima) tahun;
- c. melaporkan secara tertulis bagi perusahaan yang membuka cabang perusahaan/perwakilan perusahaan di Daerah;
- d. mencantumkan IUP/TBL di tempat yang mudah dilihat;
- e. melaporkan secara tertulis perubahan perusahaan;
- f. melaporkan kegiatan usahanya secara berkala; dan
- g. memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta.

Pasal 17

Pemilik IUP/TBL berhak:

- a. melakukan kegiatan/usaha perdagangan sesuai IUP/TBL yang dimiliki;
- b. memperoleh pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan;
 dan
- c. memperoleh pelayanan penggantian atau perubahan IUP/TBL.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Setiap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi:

- a. peringatan tertulis, berupa teguran terhadap pelanggaran yang bersifat ringan, tanpa menghentikan/meniadakan hak berusaha;
- b. pembekuan IUP/TBL berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat sedang yang menghentikan sementara waktu hak berusaha; dan
- c. pencabutan IUP/TBL berupa pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang bersifat berat yang meniadakan hak berusaha.

Pasal 19

- (1) Kriteria pelanggaran yang bersifat ringan dimaksud Pasal 18 huruf a adalah:
 - a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 16;
 - melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam IUP/TBL yang telah diperoleh; dan
 - c. belum mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari.
- (3) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Bupati.

- (1) Kriteria pelanggaran yang bersifat sedang dimaksud Pasal 18 huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. tidak mengindahkan peringatan dimaksud Pasal 19 ayat (2); dan
 - b. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam IUP yang telah diperoleh.

- (2) Selama IUP/TBL dibekukan, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan IUP/TBL bagi perusahaan dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b berlaku paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan IUP/TBL.
- (4) Pembekuan IUP/TBL dikeluarkan oleh Bupati.
- (5) IUP/TBL yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (1) Kriteria pelanggaran yang bersifat berat dimaksud Pasal 18 huruf c adalah :
 - a. IUP/TBL diperoleh berdasarkan ketentuan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai Pasal 4 Peraturan Daerah ini;
 - b. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3); dan
 - c. perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual dan/atau pidana oleh badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan IUP/TBL ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Perusahaan yang telah dicabut IUP/TBL dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (4) Jawaban atas keberatan yang diajukan diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan keberatan diterima secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.
- (5) Dalam hal permohonan keberatan diterima, IUP/TBL yang telah dicabut diterbitkan kembali.

BAB XII

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SERTA BENTUK DAN FORMAT IUP/TBL

Pasal 22

Bupati mendelegasikan penandatanganan IUP/TBL kepada Kepala Instansi.

Pasal 23

Bentuk dan format serta formulir pendaftaran IUP/TBL mendasarkan pada ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Golongan, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan, dipungut atas pelayanan IUP/TBL.

Pasal 25

Retribusi dimaksud Pasal 24 termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 26

Obyek Retribusi Izin Usaha Perdagangan meliputi:

- a. pemberian IUP/TBL;
- b. daftar ulang IUP/TBL; dan
- c. penggantian IUP/TBL yang hilang atau rusak

Subyek Retribusi adalah perusahaan yang memperoleh pelayanan atas obyek Retribusi dimaksud Pasal 26.

Bagian Kedua

Wilayah Pemungutan

Pasal 28

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di wilayah Daerah.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Besar Retribusi diukur berdasarkan pelayanan atas obyek Retribusi dimaksud Pasal 26.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarip Retribusi

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya pelayanan atas pemberian IUP/TBL.
- (2) Biaya dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. biaya cetak;
 - b. biaya administrasi;
 - c. biaya survey lapangan; dan
 - d. biaya dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban.

Bagian Kelima

Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan nilai modal dan kekayaan bersih perusahaan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Tarif Retribusi IUP/TBL ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Setiap permohonan IUP/TBL, daftar ulang IUP/TBL:

Usaha Perdagangan Kecil Rp. 100.000,00
 sebesar (seratus ribu rupiah)

2. Usaha Perdagangan Menengah Rp. 150.000,00

sebesar (seratus lima puluh

ribu rupiah)

3. Usaha Perdagangan Besar/ Rp. 300.000,00

Perseroan Terbuka (Tbk.) (tiga ratus ribu

sebesar rupiah)

b. Setiap Penggantian IUP/TBL yang hilang atau rusak ditetapkan sebagai berikut :

1. Usaha Perdagangan Kecil Rp. 25.000,00

sebesar (dua puluh lima ribu

rupiah)

2. Usaha Perdagangan Menengah Rp. 50.000,00

sebesar (lima puluh ribu

rupiah)

3. Usaha Perdagangan Besar/ Rp. 100.000,00

Perseroan Terbuka (Tbk.) (seratus ribu rupiah)

sebesar

Bagian Keenam

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 32

Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunya IUP/TBL.

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 34

- (1) Setiap pemohon Izin mengisi SPdORD yang disediakan.
- (2) Setelah SPdORD diisi secara lengkap dan benar serta memenuhi syarat, kepada pemohon diberi NPWRD.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) SPdORD digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi.
- (2) Berdasarkan SPdORD dimaksud ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kesalahan menghitung besarnya Retribusi yang menyebabkan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud ayat (2) dan SKRDKB dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 36

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKB.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat pelayanan atas obyek Retribusi diterima dan pada saat kegiatan pelelangan berlangsung.
- (4) Pembayaran Retribusi disetor ke Kas Daerah.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Penagihan

Pasal 37

- (1) Terhadap pelayanan atas obyek Retribusi dimaksud Pasal 26 yang pada saat ditentukan tidak dibayar oleh subyek Retribusi dilakukan penagihan Retribusi.
- (2) Penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

Bagian Kesepuluh

Keberatan

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud ayat (2), (3) dan(4) dianggap sebagai bukan Surat Keberatan dan tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Bagian Kesebelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu tersebut ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

- (1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. NPWRD;
 - b. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - c. Masa Retribusi;
 - d. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - e. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Kepala Instansi atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 42

(1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya dimaksud Pasal 37 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kedua Belas

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbikannya surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

DENDA ADMINISTRASI

- (1) Keterlambatan atas pembayaran daftar ulang IUP/TBL dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua per seratus) dari tarip Retribusi untuk setiap bulan keterlambatan.
- (2) Denda dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan STRD dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), (5), atau Pasal 12 ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana tersebut ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.
- (4) Ketentuan pidana tersebut ayat (1) dan (2) tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui PPNS Daerah memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP/TBL yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali permohonan baru kepada Bupati Cq. Kepala Instansi untuk memperoleh IUP/TBL berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) IUP yang telah diterbitkan pada waktu kurang dari 5 (lima) tahun sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib daftar ulang terhitung 5 (lima) tahun sejak IUP dimaksud diterbitkan.
- (3) IUP yang telah diterbitkan pada waktu lebih dari 5 (lima) tahun sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib daftar ulang paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .

pada tanggal 5 Februari 2007

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : <u>05/PB/DPRD/2006</u>

05/PB/X/2006

Tanggal: 7 Oktober 2006

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo tentang:

 Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusinya

- 2. Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya
- 3. Perizinan Usaha Industri dan Retribusinya
- 4. Tanda Daftar Perusahaan dan Biaya Administrasinya

Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Nomor 188.342/4186, tanggal 31 Oktober 2006, Hal : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Perda Kab. Kulon Progo Tahun 2006, dan Nomor 188.342/5162, tanggal 27 Desember 2006, Hal : Hasil Evaluasi (Pencermatan Kembali) terhadap Rancangan Perda Kab. Kulon Progo Tahun 2006. Disempurnakan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo

Nomor: 1/Pimp.DPRD/2007

Tanggal: 3 Februari 2007

Tentang : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2006 tentang:

- 1. Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya
- 2. Perizinan Usaha Industri dan Retribusinya
- 3. Tanda Daftar Perusahaan dan Biaya Administrasinya

Diundangkan di Wates
pada tanggal 5 Februari 2007.
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

AGUS ANGGONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 2 TAHUN 2007

TENTANG

IZIN USAHA PERDAGANGAN DAN RETRIBUSINYA

I. UMUM

Dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan usaha perdagangan, menjamin adanya kepastian dalam berusaha serta sebagai sarana bagi Pemerintah Daerah dalam membina dan mengembangkan usaha perdagangan, perlu adanya Izin Usaha Perdagangan yang berfungsi sebagai sarana legalisasi usaha, pembinaan, penataan, dan sarana mempermudah pengembangan usaha.

Pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah di bidang pengembangan usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan Daerah memerlukan peran serta masyarakat berupa kesadaran untuk memenuhi prosedur perizinan usaha perdagangan maupun dalam bentuk pemenuhan kewajiban sebagai akibat adanya pemberian izin dari Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pelayanan perizinan tertentu dapat menarik Retribusi yang dipergunakan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan izin.


Salah satu bentuk pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah adalah pemberian izin kepada setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan.

Guna memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai Izin Usaha Perdagangan dan pembebanan Retribusi bagi pemberian Izin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Izin Usaha Perdagangan dan Retribusinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas



Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

00000000